PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BURAU

2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
   c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
   d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. penutup.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
f. Badan Pendapatan Daerah;
g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
k. Dinas Kesehatan;
l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
n. Dinas Perikanan;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
s. Dinas Lingkungan Hidup;
t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
x. Dinas Perhubungan;
y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
ee. Kecamatan Burau;
ff. Kecamatan Wotu;
gg. Kecamatan Tomoni;
hh. Kecamatan Mangkutana;
ii. Kecamatan Kalaena;
jj. Kecamatan Tomoni Timur;
kk. Kecamatan Angkona;
ll. Kecamatan Malili;
mm. Kecamatan Wasuponda;
nn. Kecamatan Nuha; dan
oo. Kecamatan Towuti.

(3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya *Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau Tahun 2025–2029* dapat diselesaikan. Dokumen ini menjadi pedoman arah pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan publik di Kecamatan Burau selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pembangunan di tingkat kecamatan sekaligus mewujudkan sinergi antar-perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan.

Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh aparatur dan masyarakat menjadi faktor penting agar implementasi Renstra ini dapat berjalan secara optimal.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Kecamatan Burau yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta menjadi wujud nyata pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Burau, 09 September 2025
Camat,

H. UMAR, S.T.,M.Si.
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
NIP. 19730714 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 9

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Burau 9

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Burau 9

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Burau 30

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Burau 37

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 52

2.1.5. Mitra Kecamatan Burau dalam Pemberian Layanan 54

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Burau 56

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Burau..... 56

2.2.2. Isu Strategis 58

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 63

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 68

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 69

3.3. Strategi Kecamatan Burau dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029..... 76

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Burau dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 79

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 81

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 81

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 115

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Burau 116

BAB V PENUTUP 119

5.1. Pedoman Transisi 120

5.2. Kaidah Pelaksanaan 121

5.3. Pengendalian dan Evaluasi 122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 30
Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan 31
Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan 33
Tabel 2.4 Jumlah PNS Berdasarkan Status Kepegawaian 34
Tabel 2.5 Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan 35
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kecamatan Burau 36
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Burau 41
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan kantor Kecamatan Burau Tahun 2021-2025 43
Tabel 2.9 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah 59
Tabel 3.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 64
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Burau 2025–2030 71
Tabel 3.3 Strategi Kecamatan Burau dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 78
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 79
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Burau tahun 2025-2029 80
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 90
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan 101
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 115
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 117
Table 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 31
Grafik 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan 32
Grafik 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan 33
Grafik 2.4 Jumlah PNS Berdasarkan Status Kepegawaian 34
Grafik 2.5 Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Kecamatan Burau 29
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 67
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah 69
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Burau 82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang bertujuan menjadi panduan strategis dalam pembangunan wilayah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, serta responsif terhadap visi Kabupaten Luwu Timur 2025-2029, yaitu "***Luwu Timur Maju dan Sejahtera***", melalui program kerja yang terarah selama lima tahun ke depan.

Kecamatan Burau, memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Renstra ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjamin manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dokumen ini menjadi acuan dalam arah kebijakan, penetapan prioritas, dan program pembangunan selama lima tahun ke depan, mulai dari tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan Renstra dilakukan melalui proses yang sistematis dan partisipatif, melibatkan analisis terhadap situasi wilayah, potensi lokal, serta masukan dari pemangku kepentingan dan terutama masyarakat di Kecamatan Burau. Selain itu, Renstra ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan berpedoman pada aturan teknis Kementerian Dalam Negeri.

Fokus utama pembangunan yang diangkat dalam dokumen Renstra ini yaitu Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik yang cepat, dan transparan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan akuntabel.

Dalam implementasi pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Burau mengadopsi misi 5 RPJMD Kabupaten Luwu Timur, yakni ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital"***, yang dijabarkan melalui Tujuan 6 yakni ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif"*** dan Sasaran ke-13 yaitu ***"Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah"***.

Berdasarkan adopsi diatas, maka Kecamatan Bruau menetapkan Tujuan Strategis, yakni ***"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas"***. Tujuan ini akan dicapai melalui dua sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Burau menetapkan 6 Program, 15 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target, penyesuaian kebijakan, dan meningkatkan responsivitas terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Burau dan alat monitoring evaluasi program pembangunan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Burau dapat bersinergi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Renstra ini menjadi fondasi kuat menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Luwu Timur maju dan sejahtera hingga tahun 2029.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menerjemahkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu ***"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"*** ke dalam kebijakan dan program pembangunan di tingkat kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif dan pelayanan publik di wilayah, Kecamatan Burau memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pembangunan yang merata, efisien, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Burau merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kecamatan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Burau setiap tahunnya.

Secara faktual, penyusunan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 juga didorong oleh tantangan dan dinamika pembangunan yang berkembang saat ini, antara lain peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan melayani. Kondisi tersebut menuntut kecamatan untuk lebih adaptif, inovatif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Renstra Kecamatan Burau memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif

dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi di wilayah kerjanya. Selain itu, Renstra juga menjadi alat untuk mengukur kinerja kecamatan secara berkala dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan "***Luwu Timur Maju dan Sejahtera***", dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

2. Sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan Burau dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam rangka menunjang terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Burau.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Burau adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur kedalam arah kebijakan dan program kegiatan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD maupun sumber dana lainnya.
3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di lingkup Pemerintah Kecamatan Burau;
4. Mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;
6. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang, tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMN dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, dan kerjasama daerah yang menajadi tanggung jawab perangkat daerah jika ada, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra organisasi perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi Provinsi, APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan renstra perangkat daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Burau

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Burau

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Kecamatan menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Dalam struktur tersebut, posisi Camat menempati peran sentral sebagai pemimpin wilayah kecamatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Burau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:

1. **Camat :**

   Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum ; dan,
d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai tugas :

a. Merencanakan operasional kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkungan kecamatan;
e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup kecamatan;
f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup kecamatan;
g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
i. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;

m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
o. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
p. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Camat :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan,
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Sekretaris Camat dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program kecamatan;
h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan kecamatan;
i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatatusahaan;
m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan kecamatan;
p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;

q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian :

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b poin 1, Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan statistik kecamatan;
h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja kecamatan;
i. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis ;
j. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
k. Menyiapkan bahan atau data perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
l. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;

m. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
n. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
p. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bazetting pegawai;
r. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :
   - usul kenaikan pangkat,
   - perpindahan,
   - pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan,
   - kenaikan gaji berkala,
   - cuti,
   - ijin,
   - masa kerja,
   - peralihan status dan
   - layanan administrasi kepegawaian lainnya;
s. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
t. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
u. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
v. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan;

w. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,
y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b poin 2 Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan penyelenggaraan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
g. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas pengelolaan perpustakaan;
h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
j. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;

l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
n. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
o. Mengkoordinasikan dan menyusun kerjasama anggaran;
p. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
q. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
r. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
t. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
v. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
w. Melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,
y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Pemerintahan Umum :

Seksi Pemerintahan Umum dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum; dan,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di bidang pemerintahan umum pemerintah desa/ kelurahan dan tugas pembantuan;

g. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah desa/ kelurahan;
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan staf kelurahan/ perangkat desa/ unsur staf perangkat desa;
i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
k. Melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintahan desa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
l. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
m. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap anggota BPD;
n. Memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa/ kelurahan;
o. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa/ kelurahan;
p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
q. Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa/ kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan, perubahan batas wilayah desa/ kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa;
s. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
t. Melakukan fasilitasi dan dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan;
u. Melakukan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
v. Mengelola dan monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian papan monografi sebagai bahan laporan;
w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
x. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh kepala seksi, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :

a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaaan masyarakat dan desa;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

a. Merencanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
g. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi/ profil kecamatan;
h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;
i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan serta

pemberdayaan lembaga adat/budaya pemberdayaan perempuan dengan instansi pemerintah;

k. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;

l. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;

m. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah propinsi/ kabupaten;

n. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun RPTK, daftar skala prioritas, RPJMK agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;

o. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipatif masyarakat swadaya dan gorong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar diketahui tingkat

p. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;

q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

5. **Seksi Ketenraman dan Ketertiban Umum :**

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

a. Merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
j. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
k. Melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
l. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
m. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela Negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
n. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,

penanganan konflik pemerintahan, sosial dan pengawasan orang/lembaga asing di wilayah kecamatan;

o. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

p. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;

q. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi Negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;

r. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;

s. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan umum;

t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Kepala Seksi Pelayanan Umum :

Dalam pasal 2 ayat (2) huruf f, Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

a. Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan dan jenis pelayanan public lainnya;
g. Menerima, meneliti memverifikasi ajuan pendaftaran kependudukan;
h. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
i. Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;

j. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan di wilayah kecamatan;
k. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
l. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi;
m. Melakukan pelayanan administrasi perizinan kecamatan;
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai boding tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BURAU

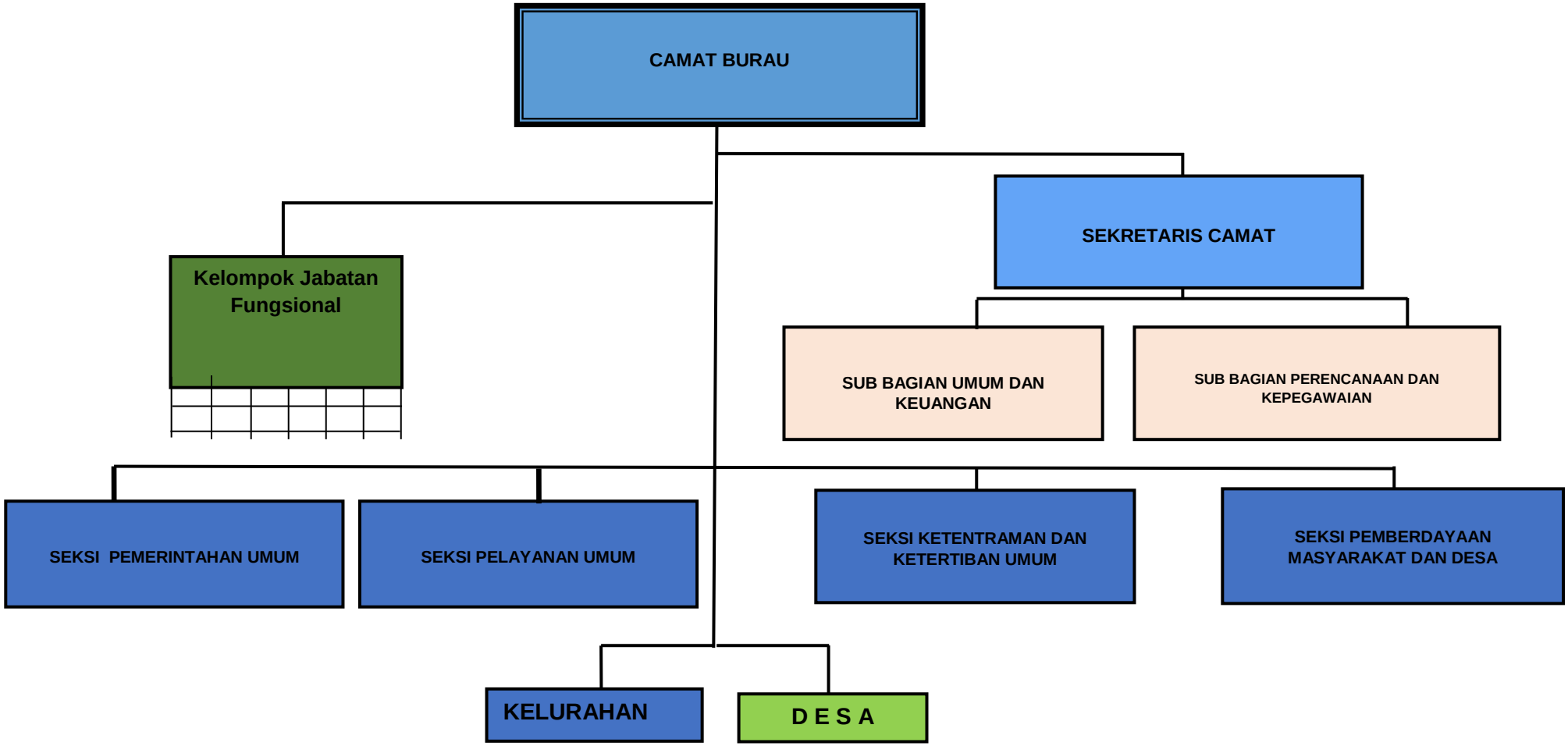

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Burau

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur sipil negara yang ada di perangkat daerah merupakan unsur utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat dan rinci mengenai profil pegawai sangat penting untuk menjadi dasar perencanaan pengembangan kapasitas aparatur dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Berikut disajikan gambaran umum sumber daya perangkat daerah berdasarkan lima aspek utama, yaitu golongan, pendidikan, jabatan, status kepegawaian, dan diklat penjenjangan.

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data, jumlah pegawai negeri sipil pada tahun 2024 sebanyak **21 orang**, yang tersebar dalam empat golongan. Golongan III mendominasi jumlah pegawai dengan **16 orang,** terdiri dari ruang III/A (3 orang), III/B (5 orang), III/C (1 orang), dan III/D (7 orang)**.**. Golongan II berjumlah **3 orang,** golongan ruang II/C sebanyak 2 orang dan golongan II/D sebanyak 1 orang. Sementara itu, Golongan IV hanya diisi oleh **2 orang** pada ruang IV/a. Tidak terdapat pegawai pada Golongan I. Berikut jumlah PNS berdasarkan golongan :

Tabel 2.1.

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	2	-	-	-	2
2	Golongan III	3	5	1	7	16
3	Golongan II	-	-	2	1	3
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		**5**	**5**	**3**	**8**	**21**

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.1.

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

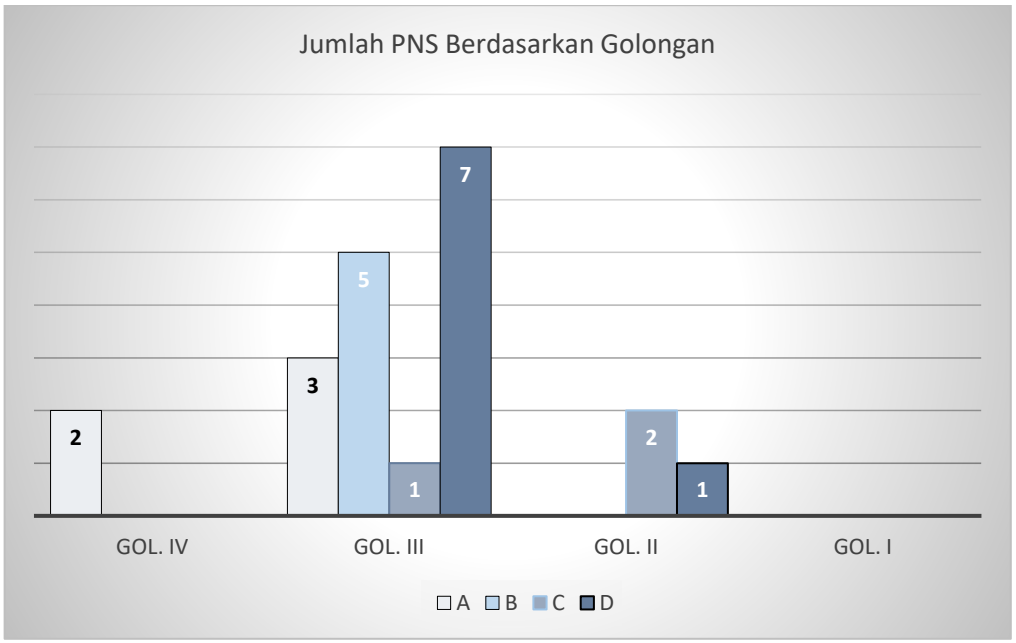

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Dari segi jenjang pendidikan, pegawai didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 11 orang, disusul oleh pendidikan SLTA sebanyak 7 orang, pendidikan S2 sebanyak 2 orang, dan D3 sebanyak 1 orang. Tidak terdapat pegawai yang berlatar belakang pendidikan SD, SLTP, D1 dan D2. Ini menunjukkan bahwa secara umum perangkat daerah telah memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup baik, walaupun penguatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan teknis tetap diperlukan. Berikut jumlah PNS berdasarkan pendidikan :

Tabel 2.2

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

No	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D3	SLTA	
1	Golongan IV	2	-	-	-	**2**

2	Golongan III	1	10	1	5	**17**
3	Golongan II	-	-	-	2	**2**
4	Golongan I	-	-	-	-	**-**
JUMLAH		**3**	**10**	**1**	**7**	**21**

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.2.

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

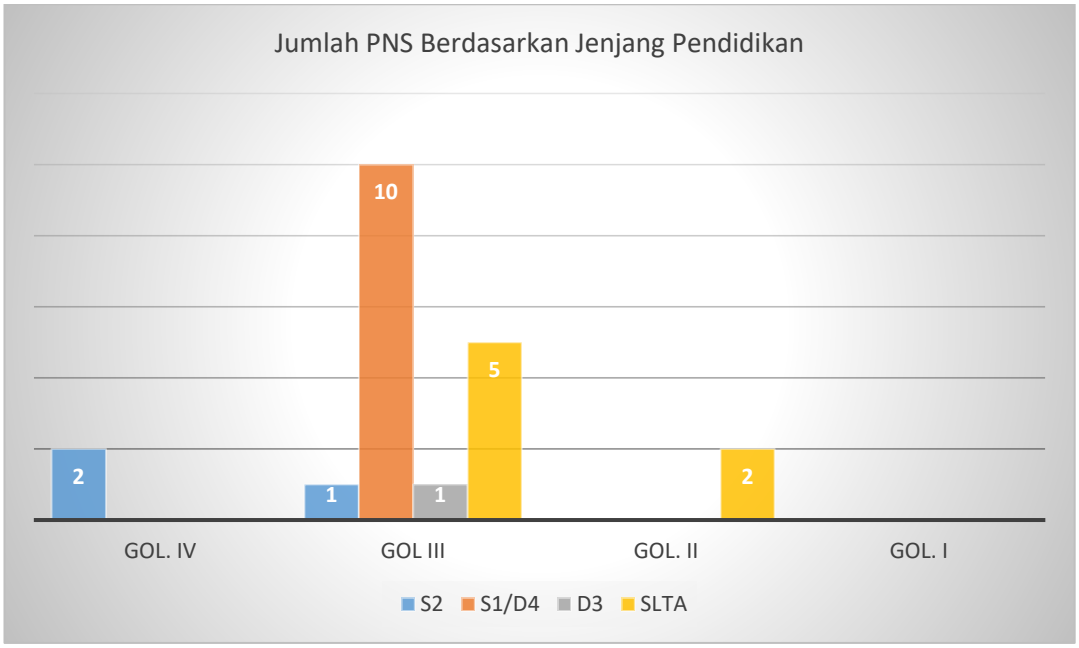

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Seluruh pegawai yang tercatat menduduki jabatan struktural, terdiri dari 1 orang pada eselon III.A, 1 orang pada eselon III.B, 4 orang pada eselon IV.A, 2 orang pada eselon IV.B dan jabatan non-eselon sebanyak 13 orang. Tidak terdapat pegawai yang mengisi jabatan fungsional tertentu. Ini menunjukkan struktur organisasi perangkat daerah ini masih bersifat hierarkis dengan konsentrasi pada jabatan struktural, dan membuka ruang bagi pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi. Berikut jumlah PNS berdasarkan jenjang jabatan :

Tabel 2.3

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

No	JABATAN	ESELON				NON ESELON	JUMLAH
		III.A	III.B	IV.A	IV.B		
1	Struktural	1	1	4	2	13	**21**
2	Fungsional	-	-	-	-	-	**-**
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-	**-**
JUMLAH		**1**	**1**	**4**	**2**	**13**	**21**

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.3.

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

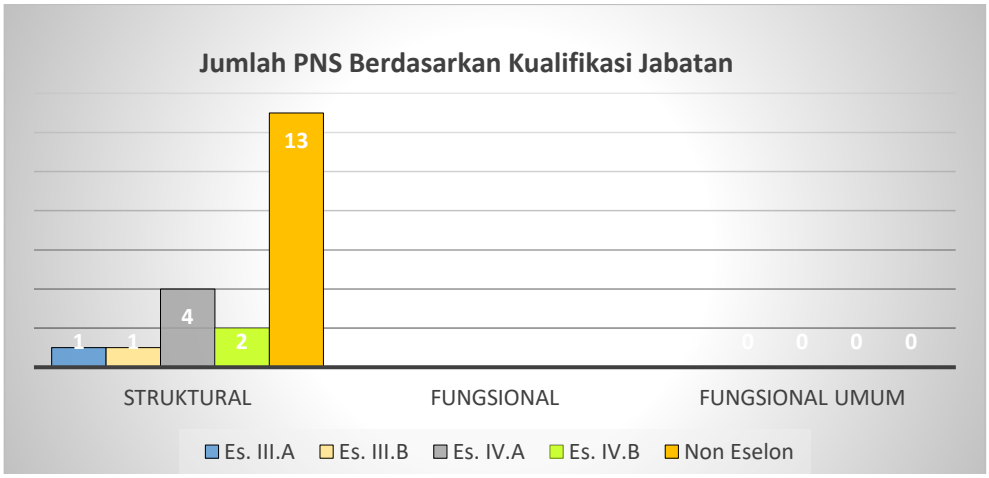

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah total pegawai pada Kecamatan Burau pada Februari 2025 adalah sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 21 orang PNS dan 10 orang tenaga non-ASN dengan status upah jasa, serta tidak terdapat CPNS. Proporsi antara PNS dan non-ASN menunjukkan ketergantungan perangkat daerah terhadap tenaga non-ASN dalam mendukung operasional dan pelayanan. Berikut jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian :

Tabel 2.4

Jumlah PNS berdasarkan Status Kepegawaian

No	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	21
2	CPNS	-
3	Tenaga Non ASN (Upah Jasa)	10
JUMLAH		**31**

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.4.

Jumlah PNS berdasarkan Status Kepegawaian

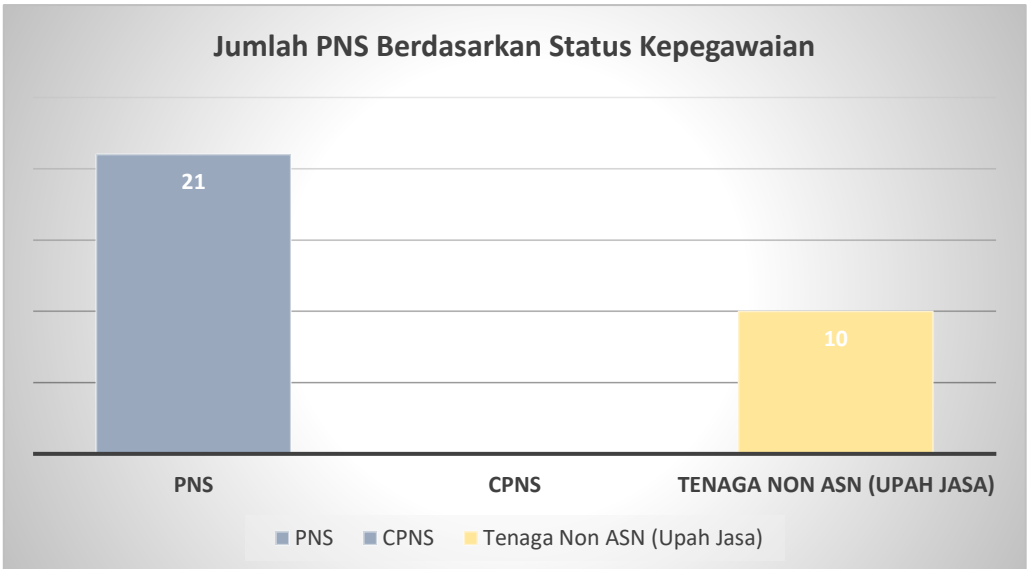

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

5. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Keikutsertaan diklat penjenjangan masih relatif terbatas. Pejabat yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 2 orang, belum mengikuti Diklatpim III. Untuk jabatan eselon IV, Diklatpim IV telah diikuti oleh 8 orang Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Sementara itu, belum adanya PNS yang telah mengikuti diklat bendaharawan,penatausahaan keuangan, penatausahaan BMD, kearsipan dan diklat lainnya, menandakan perlunya peningkatan partisipasi pegawai dalam pelatihan penjenjangan maupun

teknis, sebagai upaya pengembangan kompetensi berkelanjutan dan persiapan jenjang karier ke depan. Berikut jumlah PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 2.5

Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	JENIS DIKLAT	PERNAH MENGIKUTI	KONDISI YANG SEHARUSNYA
1	Diklatpim III	-	2
2	Diklatpim IV	8	8
3	Bendaharawan	-	1
4	Penatausahaan Keuangan	-	1
5	Penatausahaan BMD	-	1
6	Arsiparis	-	1
7	Lain-lain	-	-
JUMLAH		8	14

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 2.5.

Jumlah PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

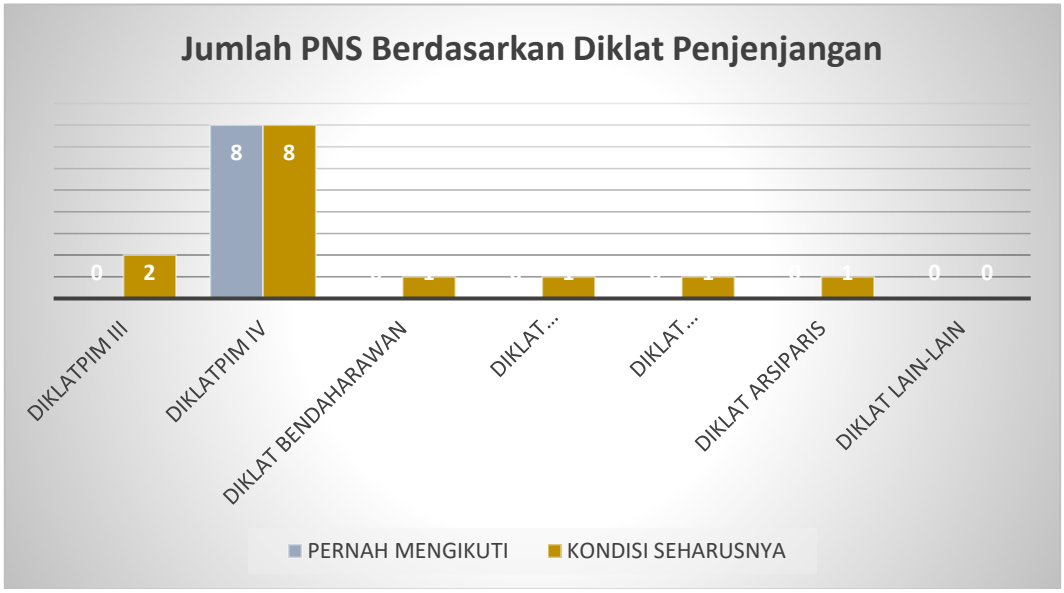

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu aspek penting dari sumber daya perangkat daerah. Sarana dan prasarana menjadi penunjang operasional yang tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi kerja aparatur, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Sarana mencakup berbagai perlengkapan kerja, seperti peralatan kantor, komputer dan lainnya. Sementara itu, prasarana meliputi infrastruktur fisik seperti gedung kantor, gedung pertemuan dan fasilitas penunjang lainnya. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat proses administrasi serta pelayanan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Burau sebagai berikut :

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Kecamatan Burau

No	SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH
I	**TANAH**		
	1	Tanah Bangunan Kantor Kecamatan	1 Persil
	2	Tanah Bangunan Rumah Jabatan Camat	1 Persil
	3	Tanah Bangunan Gedung Serbaguna	1 Persil
II	**BANGUNAN**		
	1	Bangunan Kantor Kecamatan	393,75 M²
	2	Bangunan Rumah Jabatan	203,75 M²
	3	Bangunan Gedung Serbaguna	488 M²
III	**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ JABATAN**		
	1	Kendaraan Dinas Roda Empat (Minibus)	1 Unit
	2	Kendaraan Dinas Roda Dua	5 Unit
IV	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**		
	1	Meja Kerja 1 Biro	1 Buah
	2	Meja Kerja ½ Biro	22 Buah

No	SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH
	3	Meja Rapat	10 Buah
	4	Kursi 1 Biro	1 Buah
	5	Kursi ½ Biro	10 Buah
	6	Kursi Rapat	165 Buah
	7	Kursi Tamu	1 Set
	8	Laptop	17 Unit
	9	Personal Computer	3 Unit
	10	Printer	15 Unit
	11	Scanner	1 Unit
	12	Televisi	1 Unit
	13	Sound System	3 Unit
	14	AC	11 Unit
	15	Kipas Angin	8 Unit
	16	Generator Set (Genset)	2 Unit
	17	Camera DSLR	1 Unit
V	**JARINGAN**		
	1	Jaringan Internet (Wireless Fidelity/ WiFi)	2 Unit

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Burau

Peran kecamatan sangat penting dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel di tingkat kecamatan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, Kecamatan Burau terus melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan publik dengan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis pada Renstra periode sebelumnya yaitu :

1. **Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan.**

   Indikator sasaran pertama ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan ukuran kuantitatif yang

menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan di Kantor Kecamatan Burau. IKM merupakan alat penting untuk mengevaluasi kinerja pelayanan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan dan pengambilan kebijakan pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat, menilai kinerja unit pelayanan publik secara obyektif dan terukur, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat bukan hanya sekadar angka, tetapi refleksi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, serta menjadi pijakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pada Kantor Kecamatan Burau, maka digunakan 9 (sembilan) unsur layanan sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi petugas;
7. Perilaku petugas;
8. Sarana dan prasarana; dan,
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Selama empat tahun terakhir, Kecamatan Burau telah menunjukkan berbagai capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada sasaran 1 (satu) yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini

tercermin dari peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di kecamatan, dari angka 82,77 poin pada tahun 2021 menjadi 85,01 poin pada tahun 2024. Selain itu, tingkat penyelesaian layanan yang tepat waktu juga menunjukkan trend positif, seiring dengan peningkatan akurasi pelayanan dan responsivitas aparatur.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja sasaran pertama yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Burau maka dilaksanakanlah 5 (lima) program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan,
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dapat dijelaskan sebagai upaya sistematis dari Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan hasil yang sesuai tujuan, tetapi juga dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan akuntabilitas ini mencerminkan komitmen perangkat daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator dari sasaran kedua ini adalah Nilai LAKIP yang merupakan penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan seberapa baik instansi tersebut menggunakan anggaran dan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Nilai LAKIP diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah yang merupakan tim evaluator internal pemerintah daerah.

Capaian nilai LAKIP Kecamatan Burau selama rentang waktu 2021–2024 menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2021 nilai LAKIP Kecamatan Burau yaitu 62,11 dari target sebesar 58 poin, dengan persentase capaian 103,52%. Tahun 2022, target yang ditetapkan senilai 60 poin dengan capaian sebesar 64,05 poin atau 105,62%. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan senilai 63 poin dengan capaian sebesar 67,05 poin atau 106%. Pada tahun 2024, Nilai AKIP Kecamatan Burau kembali menunjukkan trend positif dengan nilai capaian 68,05 dari target 65,5 atau 103%. Jika dibandingkan dengan nilai capaian pada tahun 2023, maka capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3%.

Capaian kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Burau Tahun 2021 – 2024 disajikan pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7 (T-C.4)
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Burau
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-				Ket
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75	78	80	85	92,74	95,25	85,31	85,01	118,9%	119,1%	100,4%	100%	
2	Nilai LAKIP	-	58	60	63	65,5	62,11	64,05	67,05	68,05	103,5%	105,6%	106%	103%	

Dalam upaya pencapaian kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Burau yang telah ditetapkan, maka keberadaan sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang sangat krusial. Anggaran merupakan instrumen utama yang memungkinkan perangkat daerah untuk menjalankan program dan kegiatan pelayanan publik secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan tepat sasaran, upaya peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan sulit tercapai.

Pengalokasian anggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan publik diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta digitalisasi layanan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD, perangkat daerah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, anggaran tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong inovasi pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan berbasis pada kinerja. Hal ini ditunjukkan melalui penyusunan perencanaan yang berbasis hasil, penganggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Penggunaan anggaran dievaluasi tidak hanya dari sisi penyerapan, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis..

Berikut Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan pada Kantor Kecamatan Burau Tahun 2021-2025 :

Tabel 2.8 (T-C.5)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Burau Tahun 2021-2025

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.314.397.586**	**3.218.420.875**	**3.004.949.050**	**3.242.000.850**	**3.074.920.850**	**2.217.420.050**	**3.100.333.263**	**2.947.328.863**	**3.087.881.423**	**1.495.861.379**	**0,96**	**0,99**	**0,99**	**0,99**	**0,30**	**0,02**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**19.405.083**	**23.876.946**	**49.485.000**	**25.466.400**	**19.765.000**	**19.010.033**	**22.905.300**	**45.609.700**	**18.103.000**	**7.141.600**	**0,98**	**0,97**	**0,98**	**0,99**	**0,37**	**0,20**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.853.423	9.539.600	36.445.000	12.921.400	12.150.000	3.753.423	9.063.900	36.196.100	10.127.000	4.956.700	0,97	0,97	0,99	1,00	0,45	0,59
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.447.204	4.805.700	4.680.000	3.270.000	2.115.000	3.302.154	4.720.000	4.226.800	2.677.000	455.000	0,96	0,95	0,96	0,97	0,00	0,14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	4.772.668	4.887.746	3.725.000	3.785.000	2.365.000	4.662.668	4.557.500	2.429.900	2.488.000	695.000	0,98	0,98	0,94	1,00	0,40	-0,01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.331.788	4.643.900	4.635.000	5.490.000	3.135.000	7.291.788	4.563.900	2.756.900	2.811.000	1.034.900	0,99	0,98	0,99	1,00	0,44	0,21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.475.912.187**	**2.335.296.532**	**2.242.719.550**	**2.211.614.850**	**2.424.324.850**	**1.395.600.392**	**2.246.587.223**	**2.206.446.756**	**2.165.659.390**	**1.253.781.508**	**0,95**	**0,99**	**0,99**	**1,00**	**0,28**	**0,06**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.451.896.430	2.312.398.892	2.219.110.550	2.188.255.850	2.400.494.850	1.371.584.635	2.223.713.223	2.182.846.756	2.142.317.190	1.243.115.508	0,94	0,99	0,99	1,00	0,28	0,07
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.015.757	22.897.640	23.609.000	23.359.000	23.830.000	24.015.757	22.874.000	23.600.000	23.342.200	10.666.000	1,00	1,00	0,99	1,00	0,43	0,01
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**11.737.361**	**9.287.940**	**9.648.000**	**12.658.000**	**12.560.000**	**11.657.361**	**9.284.000**	**9.491.000**	**10.234.600**	**4.370.000**	**0,99**	**1,00**	**0,99**	**1,00**	**0,44**	**0,04**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.737.361	9.287.940	9.648.000	12.658.000	12.560.000	11.657.361	9.284.000	9.491.000	10.234.600	4.370.000	0,99	1,00	0,99	1,00	0,44	0,04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah	**34.324.808**	**4.775.424**	**3.711.000**	**-**	**-**	**34.294.808**	**4.773.400**	**3.244.000**	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,95**	**-**	**-0,49**
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	34.324.808	4.775.424	3.711.000	-	-	34.294.808	4.773.400	3.244.000	-	-	1,00	1,00	1,00	0,95	-	-0,49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**44.531.698**	**18.779.553**	**24.754.000**	**52.101.500**	**25.234.000**	**43.391.498**	**7.359.000**	**19.669.500**	**21.264.000**	**3.679.000**	**0,97**	**0,62**	**0,80**	**0,62**	**0,14**	**-0,06**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.950.000	-	-	-		15.950.000	-	-	-		1,00	-	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.651.698	6.109.553	8.954.000	6.231.500	4.146.000	4.551.698	5.769.000	8.689.500	5.026.500	1.871.000	0,98	0,99	0,99	1,00	0,49	0,10

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.930.000	12.670.000	15.800.000	45.870.000	21.088.000	22.889.800	1.590.000	10.980.000	16.237.500	1.808.000	0,96	0,59	0,79	0,57	0,07	0,08
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**382.708.550**	**296.896.300**	**371.554.500**	**459.024.500**	**199.495.000**	**379.495.400**	**289.073.110**	**371.089.300**	**426.581.100**	**121.541.200**	**0,99**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,55**	**-0,08**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.409.100	5.296.300	9.961.300	9.435.300	9.305.000	2.409.100	5.294.550	9.927.000	9.389.500	2.555.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64	0,29
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.056.050	7.850.000	13.203.200	10.139.200	8.224.000	4.056.050	7.775.000	13.193.000	10.134.000	4.527.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,57	0,33
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.288.400	6.700.000	20.600.000	17.000.000	12.600.000	9.288.400	6.689.500	20.569.400	16.926.000	6.814.700	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	0,22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	13.920.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.595.000	13.887.800	5.800.000	5.300.000	1.000.000	0,98	0,85	1,00	1,00	0,31	0,14
Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.185.000	6.000.000	132.700.000	197.300.000	103.050.000	103.167.000	4.700.000	132.575.000	165.955.200	64.161.900	1,00	1,00	1,00	1,00	0,62	0,09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.070.000	110.250.000	189.090.000	219.150.000	60.316.000	254.979.850	103.895.000	189.024.900	218.876.400	42.482.600	0,99	1,00	1,00	1,00	0,50	-0,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**103.130.000**	**293.000.000**	**107.400.000**	**167.000.000**	**-**	**101.223.000**	**292.999.900**	**106.300.000**	**165.454.700**	**-**	**0,98**	**1,00**	**0,99**	**0,99**	**-**	**0,19**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	278.000.000	-	-	-	-	277.999.900	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	13.800.000	-	-	-	-	13.340.000	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.930.000	15.000.000	107.400.000	120.900.000	-	73.630.000	15.000.000	106.300.000	119.975.000	-	0,98	1,00	0,99	0,99	-	1,12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000	-	-	46.100.000	-	14.253.000	-	-	45.479.700	-	0,99	-	-	0,99	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**179.967.899**	**169.751.715**	**177.966.704**	**244.816.200**	**304.587.850**	**174.365.518**	**167.184.830**	**174.759.232**	**240.997.513**	**98.162.087**	**0,97**	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**0,32**	**0,15**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.799.575	9.285.075	9.707.000	10.879.000	16.513.850	16.790.649	9.284.200	9.705.700	10.877.950	7.301.212	1,00	1,00	1,00	1,00	0,44	0,06
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.518.324	36.816.640	35.434.704	39.037.200	50.814.000	47.724.869	34.250.630	32.228.532	35.219.563	11.310.875	0,94	0,93	0,91	0,90	0,22	0,02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.650.000	7.650.000	3.825.000	5.900.000	8.300.000	4.850.000	7.650.000	3.825.000	5.900.000	4.150.000	0,63	1,00	1,00	1,00	0,50	0,11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000	116.000.000	129.000.000	189.000.000	228.960.000	105.000.000	116.000.000	129.000.000	189.000.000	75.400.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	0,22

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**62.680.000**	**77.460.000**	**71.798.000**	**176.658.000**	**38.668.000**	**58.382.040**	**74.144.170**	**70.431.200**	**176.249.943**	**10.853.610**	**0,93**	**0,96**	**0,98**	**1,00**	**0,28**	**0,21**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.700.000	18.770.000	21.968.000	24.298.000	25.538.000	18.402.040	15.454.170	20.601.200	23.889.943	9.523.610	0,81	0,82	0,94	0,98	0,37	0,04
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000	12.690.000	10.690.000	20.190.000	12.270.000	14.980.000	12.690.000	10.690.000	20.190.000	1.330.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,11	0,05
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	46.000.000	39.140.000	132.170.000	-	25.000.000	46.000.000	39.140.000	132.170.000	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	0,52
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**14.533.281**	**1.546.880**	**1.950.900**	**2.972.000**	**6.403.000**	**7.797.220**	**520.700**	**1.721.300**	**2.912.000**	**653.250**	**0,54**	**0,34**	**0,88**	**0,98**	**0,10**	**0,26**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**14.533.281**	**1.546.880**	**1.950.900**	**2.972.000**	**6.403.000**	**7.797.220**	**520.700**	**1.721.300**	**2.912.000**	**653.250**	**0,54**	**0,34**	**0,88**	**0,98**	**0,10**	**0,26**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	1.950.900	2.972.000	6.403.000	-	-	1.721.300	2.912.000	653.250	-	-	0,88	0,98	0,10	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	14.533.281	1.546.880	-	-	-	7.797.220	520.700	-	-	-	0,54	0,34	-	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**93.425.830**	**87.780.487**	**107.715.000**	**121.180.000**	**73.235.000**	**93.380.232**	**86.885.000**	**107.075.860**	**93.386.130**	**36.387.500**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**0,25**	**-0,04**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**93.425.830**	**87.780.487**	**107.715.000**	**121.180.000**	**73.235.000**	**93.380.232**	**86.885.000**	**107.075.860**	**93.386.130**	**36.387.500**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**0,25**	**-0,04**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.026.925	9.593.311	9.795.000	17.802.500	16.747.500	13.026.925	8.797.700	9.700.000	16.159.000	15.492.500	1,00	1,00	1,00	0,98	0,90	-0,03

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.398.905	78.187.176	97.920.000	103.377.500	56.487.500	80.353.307	78.087.300	97.375.860	77.227.130	20.895.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,13	-0,03
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**-**	**12.249.043**	**8.182.000**	**12.577.500**	**9.635.000**	**-**	**12.150.000**	**8.182.000**	**11.915.900**	**4.825.000**	**-**	**0,99**	**0,99**	**0,99**	**0,37**	**-**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**-**	**7.999.740**	**8.182.000**	**8.232.500**	**6.950.000**	**-**	**7.996.000**	**8.182.000**	**7.571.900**	**4.085.000**	**-**	**0,99**	**1,00**	**0,99**	**0,37**	**-**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	3.998.644	4.048.000	4.102.500	4.275.000	-	3.998.000	4.048.000	3.641.900	2.340.000	-	0,99	1,00	0,99	0,43	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	4.001.096	4.134.000	4.130.000	2.675.000	-	3.998.000	4.134.000	3.930.000	1.745.000	-	0,99	1,00	1,00	0,29	-
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**-**	**4.249.303**	**-**	**4.345.000**	**2.685.000**	**-**	**4.154.000**	**-**	**4.344.000**	**740.000**	**-**	**0,98**	**0,98**	**1,00**	**0,36**	**-**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	4.249.303	-	4.345.000	2.685.000	-	4.154.000	-	4.344.000	740.000	-	0,98	0,98	1,00	0,36	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**15.858.719**	**28.592.103**	**25.078.000**	**25.162.000**	**23.023.000**	**15.857.059**	**28.587.000**	**25.066.600**	**22.853.300**	**8.378.000**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**0,37**	**0,06**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**15.858.719**	**28.592.103**	**25.078.000**	**25.162.000**	**23.023.000**	**15.857.059**	**28.587.000**	**25.066.600**	**22.853.300**	**8.378.000**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,99**	**0,37**	**0,06**
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.858.719	28.592.103	25.078.000	25.162.000	23.023.000	15.857.059	28.587.000	25.066.600	22.853.300	8.378.000	1,00	1,00	1,00	0,99	0,37	0,06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**40.981.291**	**38.586.357**	**7.460.000**	**7.407.500**	**6.925.000**	**40.917.963**	**38.515.000**	**7.440.000**	**7.040.700**	**1.600.000**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,35**	**-0,23**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**40.981.291**	**38.586.357**	**7.460.000**	**7.407.500**	**6.925.000**	**40.917.963**	**38.515.000**	**7.440.000**	**7.040.700**	**1.600.000**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,35**	**-0,23**
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.279.418	3.279.418	2.950.000	2.892.500	3.580.000	12.869.226	3.274.900	2.950.000	2.525.700	1.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,58	-0,10
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.499.192	8.499.192	-	-	-	7.193.909	8.434.000	-	-		1,00	1,00	-	-	-	-
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.308.162	22.308.162	-	-	-	20.854.828	22.307.000	-	-		1,00	1,00	-	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.499.585	4.499.585	4.510.000	4.515.000	3.345.000	-	4.499.100	4.490.000	4.515.000	-	-	1,00	1,00	1,00	0,00	-
TOTAL	2.479.196.707	2.885.144.900	2.727.830.700	2.916.235.300	2.608.994.150	2.375.372.524	2.849.007.877	2.691.183.025	2.887.169.912	792.523.345						

Dari Tabel 2.8 (T-C.5) diatas, menampilkan data anggaran dan realisasi 6 (enam) program Kecamatan Burau dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang konsisten di atas 99%, bahkan pada tahun 2023 mencapai 99,84%.

Secara keseluruhan, manajemen anggaran pada Kecamatan Burau menunjukkan pengelolaan yang baik. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal–hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target.
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Burau.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum dan kewenangan Bupati di wilayah kecamatan. Penetapan kelompok sasaran ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berdampak positif terhadap pelayanan publik serta pembangunan di tingkat kecamatan.

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Burau mencakup masyarakat umum di wilayah kecamatan, termasuk tokoh masyarakat,

tokoh agama, pemuda, dan perempuan, serta kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Mereka adalah penerima langsung dari layanan administrasi kependudukan, pembangunan desa, serta kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan.

Selain masyarakat umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan juga meliputi aparatur desa sebagai mitra strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa. Kecamatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga aparatur desa menjadi kelompok sasaran penting dalam hal peningkatan kapasitas, fasilitasi perencanaan pembangunan, serta koordinasi pelaksanaan program lintas wilayah desa.

Lembaga-lembaga vertikal seperti Kepolisian, TNI, dan instansi teknis lainnya juga menjadi bagian dari kelompok sasaran layanan dalam kerangka koordinasi pemerintahan dan ketenteraman masyarakat. Kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan memiliki peran dalam menjaga sinergi antara unsur Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan dan memastikan terbangunnya kolaborasi dalam penanganan isu-isu strategis di wilayah kecamatan, seperti ketahanan pangan, penanganan bencana, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan juga menjadi sasaran dalam upaya pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Melalui peran fasilitasi dan koordinasi, Kecamatan Burau mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan, kegiatan sosial, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antarwarga.

2.1.5. Mitra Kecamatan Burau dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan, pemerintah Kecamatan Burau bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Burau maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah antara lain:

a. Polsek Burau untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan kemasyarakatan.
b. Koramil Wotu dalam upaya membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
c. Puskesmas Burau dan Puskesmas Bone Pute untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat dalam wilayah kecamatan Burau.
d. Kantor Urusan Agama untuk memberikan pelayanan keagamaan dalam upaya menjaga ketenteraman sosial melalui penguatan aspek keagamaan.
e. Balai Penyuluh Pertanian/ Penyuluh Pertanian dalam hal memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha pertanian di wilayah kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas pertanian melalui transfer teknologi, pengelolaan tanaman, sumber daya pertanian, serta advokasi penggunaan metode pertanian yang baik dan berkelanjutan.
f. Balai Penyuluh KB/ Penyuluh KB untuk memberikan layanan penyuluhan dan edukasi terkait program keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Mereka membantu masyarakat memahami pentingnya pengendalian kelahiran, pemanfaatan metode KB, serta mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.
g. Bapperida untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk

memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Dawarblandong berjalan dengan baik dan terarah.

h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.
i. Dispdukcapil mitra kerja dalam hal layanan administrasi kependudukan.
j. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bimbingan kepada kelompok PKK. TP-PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Pelaksanaan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Burau.
k. Inspektorat yaitu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
l. Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
m. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemberdayaan sosial serta layanan lain yang mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
n. Pemerintah Desa adalah mitra utama Kecamatan Burau dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Pemerintah Desa berperan dalam

menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan desa, mengelola administrasi pemerintahan desa, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Mereka juga menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah kecamatan dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang ada di masyarakat desa.

o. Masyarakat di wilayah Kecamatan Burau merupakan mitra utama dalam proses pelayanan dan pembangunan. Masyarakat berperan sebagai penerima pelayanan, pelaku pembangunan, dan sumber aspirasi yang sangat penting. Peran aktif masyarakat diperlukan dalam memberikan masukan, menjaga ketertiban sosial, serta terlibat dalam kegiatan bersama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di kecamatan. Kerjasama dengan masyarakat juga penting untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Burau

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Burau

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan wilayah yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi kewilayahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan aktual serta perumusan isu strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan ke depan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029, Kecamatan Burau menghadapi sejumlah tantangan baik

dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal lingkungan sosial yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh Kecamatan Burau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.9

Pemetaan Permasalahan Kecamatan Burau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Motivasi dan semangat kerja sebagian aparatur belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik	keterbatasan jumlah aparatur serta rendahnya kompetensi teknis dan manajerial
2	Rendahnya literasi dan kapasitas digital aparatur dan masyarakat	Rendahnya penerapan pelayanan publik berbasis digital.	Tingkat literasi digital masih rendah, baik pada aparatur maupun masyarakat,
3	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Rendahnya pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan.	Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan.
4	Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai	Infrastruktur pendukung pelayanan publik yang belum memadai yang menyebabkan pelayanan publik belum berjalan optimal.	Keterbatasan fasilitas kantor, ruang pelayanan, peralatan
5	Pelaksanaan fungsi pelayanan belum maksimal karena luas wilayah dan kondisi geografis	Terhambatnya pemerataan layanan dan pengawasan di seluruh wilayah kecamatan.	Cakupan wilayah pelayanan yang luas dan kondisi geografis yang beragam
6	Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan	respons terhadap persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban masih lambat..	Sinergi antara aparat kecamatan, aparat keamanan, instansi vertikal, dan masyarakat belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7	Rendahnya budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan prima	Resistensi terhadap perubahan masih ditemukan.	Disiplin kerja, orientasi hasil, dan semangat pelayanan belum sepenuhnya menjadi budaya kerja aparatur kecamatan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan tantangan utama yang bersifat mendasar dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi atau pemerintahan. Isu ini muncul sebagai hasil dari analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta prioritas program yang akan diambil oleh perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu.

Isu strategis merupakan cerminan kesenjangan antara kondisi eksisting (apa yang terjadi saat ini) dengan kondisi ideal (apa yang ingin dicapai), baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya, kebijakan, pelayanan publik, maupun dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, isu strategis perlu diidentifikasi secara tepat agar langkah-langkah perencanaan yang dirumuskan mampu menjawab permasalahan nyata dan memberikan dampak positif secara luas dan berkelanjutan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Burau yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Pendidikan dan Keterampilan untuk Masa Depan	Agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) terutama Tujuan 16 (Institusi yang kuat) menekankan pentingnya aparatur yang kompeten dan akuntabel.	Selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 tentang reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur negara.	Sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan pemerintahan yang berdaya saing dan berkinerja tinggi.	Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan
Peningkatan literasi digital baik aparatur maupun masyarakat	Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat	Pendidikan dan Keterampilan untuk Masa Depan	Mendukung agenda global Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi untuk Pelayanan Publik Inklusif (World Summit on Information Society/ WSIS).	Mendukung arah kebijakan nasional dalam Digitalisasi Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Sejalan dengan kebijakan daerah yang mendorong smart governance dan pelayanan publik berbasis digital di tingkat kabupaten dan kecamatan.	Percepatan transformasi digital pemerintahan dan peningkatan literasi digital
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan	Ketimpangan Ekonomi dan Keterbatasan Infrastruktur	Selaras dengan prinsip global inclusive governance dan participatory development dalam SDGs Tujuan 11 (Kota dan komunitas berkelanjutan).	Mendukung program nasional tentang pemberdayaan masyarakat dan desa partisipatif.	Sejalan dengan arah kebijakan daerah dalam peningkatan kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kewilayahan.	Penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan	Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai	Ketimpangan Ekonomi dan Keterbatasan Infrastruktur	Mendukung SDGs Tujuan 9 (Infrastruktur yang tangguh dan inovatif).	Selaras dengan kebijakan nasional untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.	Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah untuk peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di seluruh kecamatan.	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan
Cakupan Wilayah Kerja Kecamatan Yang Luas	Pelaksanaan fungsi pelayanan belum maksimal karena luas wilayah dan kondisi geografis	Ketimpangan Ekonomi dan Keterbatasan Infrastruktur	Mendukung agenda global tentang kesetaraan akses pelayanan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah terpencil.	Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk Pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.	Relevan dengan isu wilayah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki sebaran penduduk tidak merata dan wilayah pelayanan yang luas.	Pemerataan dan inovasi pelayanan Public berbasis kewilayahan
Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar lembaga	Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Ketimpangan Ekonomi dan Keterbatasan Infrastruktur	Selaras dengan prinsip global collaborative governance dan multi-stakeholder partnership (SDGs 17).	Mendukung program nasional tentang sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan publik dan keamanan wilayah.	Sejalan dengan kebijakan daerah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.	Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar lembaga
Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima	Rendahnya budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan prima	Pendidikan dan Keterampilan untuk Masa Depan	Selaras dengan nilai global Good Governance (transparansi, akuntabilitas, kinerja).	Mendukung kebijakan nasional reformasi birokrasi tematik pelayanan publik berkinerja tinggi dan berorientasi hasil.	Sejalan dengan prioritas daerah dalam membangun budaya kerja profesional dan pelayanan prima di lingkungan pemerintah kabupaten/kecamatan.	Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Isu Strategis pada Kecamatan Burau adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur kecamatan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.**
   Pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM aparatur kecamatan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan agar mampu memberikan layanan publik yang efektif, efisien, dan sesuai standar profesional serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.
2. **Percepatan transformasi digital pemerintahan kecamatan dan peningkatan literasi digital aparatur serta masyarakat.**
   Mendorong adopsi teknologi digital dalam proses administrasi dan layanan pemerintah kecamatan, serta meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi oleh aparatur kecamatan untuk mempercepat layanan digital.
3. **Penguatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah dan pelayanan publik.**
   Meningkatkan motivasi masyarakat agar aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelayanan di kecamatan, sehingga hasil pembangunan lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat.
4. **Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan kecamatan.**

   Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas seperti, peralatan, jaringan komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya yang memadai agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan lancar dan nyaman.
5. **Penguatan peran dan kewenangan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan secara efektif.**

Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

6. **Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah.**
   Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara instansi pemerintah, berbagai komunitas, dan sektor swasta untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang kondusif di kecamatan.

7. **Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima.**
   Mendorong aparatur untuk menerapkan etos kerja yang produktif, kreatif, dan selalu mengutamakan kualitas layanan dengan inovasi, guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pemerintahan kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih adalah

“ Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing , pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera adalah terbangunnya masyarakat dan daerah yang berdaya, tangguh, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam khazanah bahasa dan budaya lokal, kondisi ini tergambarkan dalam frasa **“Wanua Mappatuo Naewai Alena”,** yang berarti "negeri yang menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya." Frasa ini menekankan makna daerah yang tidak hanya mampu menyejahterakan warganya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berdiri kuat dan berdaulat atas sumber daya dan masa depannya sendiri.

Maju dan Sejahtera ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan

pernyataan visi ini terkandung dua pokok visi yakni: Maju dan Sejahtera yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029

Visi	Pokok Misi	Penjelasan Visi
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Maju	kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
	Sejahtera	kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (Misi 1) :

   Fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, pelestarian budaya, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas (Misi 2) :

Mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan daya saing pariwisata, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (Misi 3) :
   Meliputi peningkatan kapasitas infrastruktur (jalan, jembatan, perhubungan), pengembangan permukiman dan sumber daya air, percepatan pembangunan desa, pengembangan kawasan strategis, dan pengawasan pemanfaatan ruang.

4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi (Misi 4) :
   Berfokus pada pengendalian kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran, mitigasi bencana dan perubahan iklim, serta mendorong program CSR dan kemitraan dalam pengelolaan SDA.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (Misi 5) :
   Meliputi penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan melalui reformasi birokrasi, SPBE, peningkatan kompetensi aparatur, transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan kerjasama multi pihak.

Dari kelima misi tersebut, kemudian diturunkan dalam 6 (enam) tujuan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi 13 (tiga belas) sasaran pembangunan yang terukur sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (Tujuan 1) :
   - Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (Sasaran 1)
   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Sasaran 2)
   - Meningktanya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga (Sasaran 3)
   - Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kemajuan kebudayaan (Sasaran 4).

2. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata (Tujuan 2):
   - Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (Sasaran 5)
   - Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (Sasaran 6)
   - Meningkatnya ketahan pangan daerah (Sasaran 7).
3. Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (Tujuan 3).
   - Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (sasaran 8).
   - Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (Sasaran 9)
   - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan usaha ekonomi desa (Sasaran 10).
4. Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan 4) :
   - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan usaha ekonomi desa (Sasaran 10)
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi (Tujuan 5) :
   - Terkelolanya sumber daya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (Sasaran 11).
   - Meningkattnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Sasaran 12).
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (Tujuan 6)
   - Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (Sasaran 13).
   - Meningkatnya kkualitas pelayanan publik berbasis digital (Sasaran 14).
   - Meningkatnya inobasi daerah (Sasaran 15).

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, sedangkan misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi

target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah

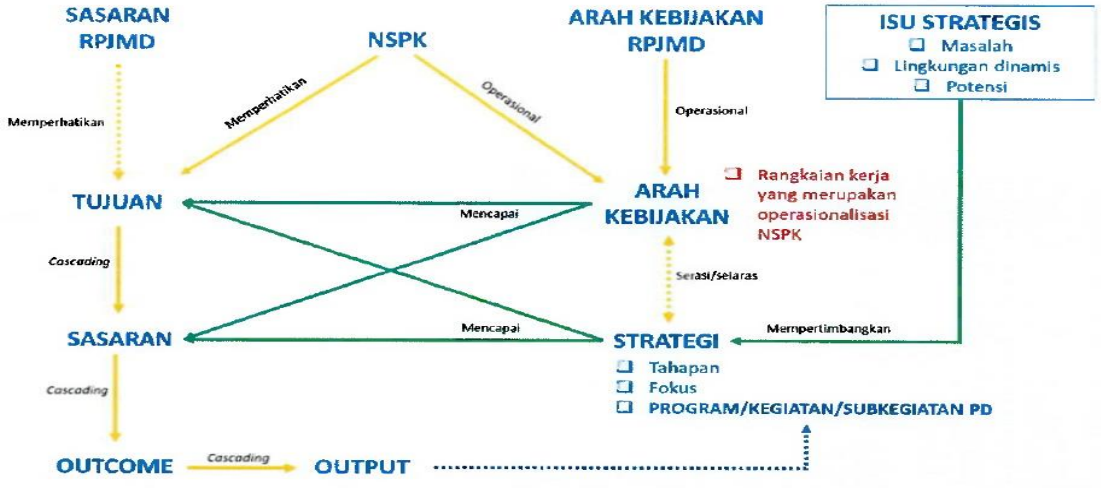

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh perangkat daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Burau dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kecamatan Burau menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan tersebut selaras dengan **Misi 5** RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”

Tujuan 6 :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif”

dan sasaran 13 RPJMD yaitu :

“Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah”

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau yang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah kabupaten Luwu Timur dapat tercapai.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

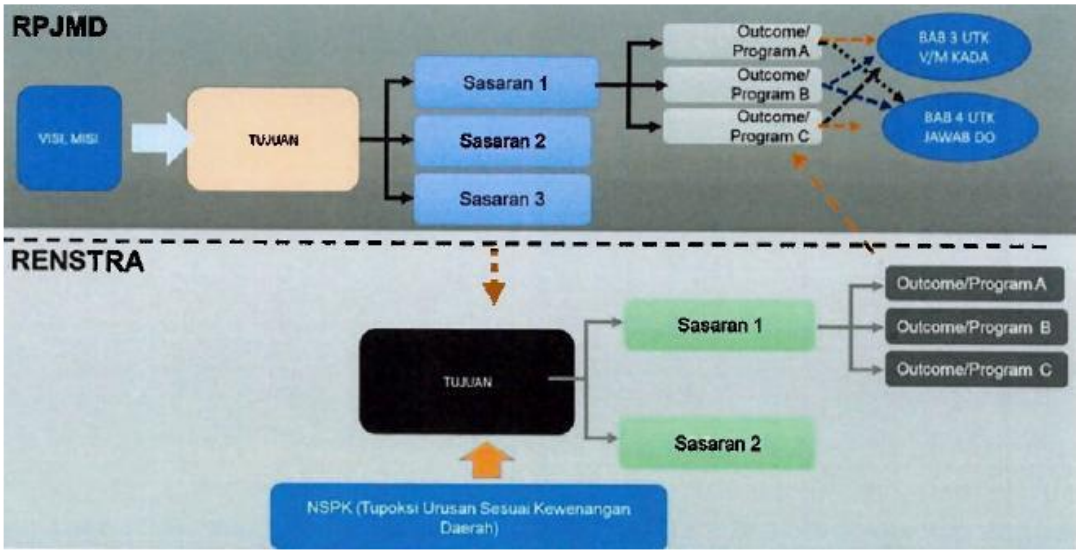

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sasaran ini dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan

kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Kecamatan Burau Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;**
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.**

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Burau, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Burau 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
• **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik yang menekankan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. • **PP Nomor 17 Tahun 2018** tentang Kecamatan yang menegaskan peran camat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik. • **Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017**. tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. • **Sasaran 13 RPJMD Kabupaten Luwu Timur** yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (T1)		Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu sesuai SOP (Persen)	0	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,05	70,01	70,35	70,75	71,2	71,7	72,25	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,01	86,2	86,3	86,45	86,65	86,95	87,5	

Dari rumusan diatas maka Tujuan dan sasaran Kecamatan Burau Tahun 2025 – 2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (T1).

Tujuan ini menggambarkan arah pembangunan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik. Oleh karena itu, penguatan kualitas kinerja aparatur, peningkatan akuntabilitas, dan perbaikan sistem pelayanan menjadi fokus utama yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Tujuan ini berfokus pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah **Persentase Pelayanan Publik yang tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).**

Dengan penerapan SOP yang konsisten, diharapkan pelayanan yang diberikan lebih tertib, profesional, dan mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Kepatuhan terhadap SOP menjadi wujud nyata penerapan prinsip good governance di tingkat pelayanan publik, di mana setiap aparatur wajib memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Terwujudnya kondisi tersebut digambarkan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Persentase pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP
Interpretasi	• Indikator ini mengukur sejauh mana pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan diselesaikan tepat waktu sebagaimana ditetapkan. Semakin tinggi persentase pelayanan yang tepat waktu dan sesuai SOP, semakin baik tingkat kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. • Sasaran dari indikator ini adalah meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelayanan publik, yang mencerminkan efisiensi, profesionalisme, serta komitmen instansi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan sesuai ketentuan kepada masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP}}{\text{Total Layanan yang Masuk}} \times 100$
Sumber Data	Register Pelayanan Kecamatan Burau
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Burau

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan peran dan keberlangsungan aktivitas peran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah.

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (*result-based management*). Peningkatan **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan kecamatan dilaksanakan secara konsisten dan terukur.

Melalui peningkatan nilai AKIP, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mampu mendorong aparatur untuk bekerja berdasarkan capaian hasil yang nyata. Hal ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi dan pembinaan bagi peningkatan kinerja kecamatan secara berkelanjutan.

Indikator Sasaran 1	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Interpretasi	Sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	Nilai AKIP = (0,10 x Nilai Perencanaan Kinerja) + (0,15 x Nilai Pengukuran Kinerja) + (0,10 x Nilai Pelaporan Kinerja) + (0,10 x Nilai Evaluasi Internal) + (0,55 x Nilai Capaian Kinerja) Keterangan : Interval Nilai AKIP **1. AA (90 – 100) : Sangat Memuaskan** Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil. **2. A (80 - < 90) : Memuaskan** Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien **3. BB (70 - < 80) : Baik** Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan. **4. B (60 - < 70) : Cukup Baik** Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil **5. CC (50 - < 60) : Kurang Baik** Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil **6. D (< 50) : Buruk** Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil
Sumber Data	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
OPD Penanggungjawab	Sekretaris Camat Burau

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

Sasaran ini merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dimaksud adalah derajat mutu pelayanan pada Kecamatan Kalaena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan Kecamatan Kalaena merupakan hal yang sangat penting karena Kecamatan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, segala macam bentuk pelayanan diberikan mulai dari pelayanan administrasi hingga pelayanan langsung yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
Interpretasi	Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan
Rumus Perhitungan	Nilai dihitung dengan menggunakan "Nilai Rata-rata Tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai ditetapkan dengan Rumus: 1. **Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang** $= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = \mathbf{N}$ **N** = Bobot Nilai per Unsur (0,11)

2. **Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang** $= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = \mathbf{N}$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan:
Nilai Rata-rata tertimbang dengan rumus:

3. **SKM** $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM (antara 25-100), maka hasil penilaian tersebut, di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

4. **SKM** Unit Pelayanan X 25

Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:

Tabel I

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK

Jika nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II

No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1	Persyaratan	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B
3	Waktu Penyelesaian	C
4	Biaya/ Tarif	D
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	E
6	Kompetensi Pelaksana	F
7	Perilaku Pelaksana	G
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H
9	Sarana dan Prasarana	I

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara:
(a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11) + (e x 0,11) + (f x 0,11) + (g x 0,11) + (h x 0,11) + (i x 0,11) = **Nilai Indeks (X)**

Dengan demikian, Nilai Indeks (X) unit pelayanan, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
   Y = (X x 25)
b) Mutu Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel I)
c) Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel II)

Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Burau
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Burau

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

3.3. Strategi Kecamatan Burau dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi yang merupakan rangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan

bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Perumusan strategi memperhatikan beberapa prinsip kelebihan yang perlu dipenuhi yaitu:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang.
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses pemerintahan daerah.
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi.

Untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, maka ditetapkan strategi yakni dengan mengoptimalkan kinerja, kualitas, dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Strategi Kecamatan Burau dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. (T1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Melakukan Pengukuran Kinerja yang akurat 2. Melakukan pelaporan kinerja secara transparan 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kinerja 4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	1. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan 2. Penguatan kompetensi dan etika aparatur 3. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia 6. Menciptakan model pelayanan yang inovatif dan adaptif 7. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor 8. Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat

Berdasarkan strategi dalam mencapai sasaran renstra yang dijelaskan diatas, maka Kecamatan Burau merumuskan tahapan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Penahapan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Pemetaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik serta Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Serta Penyusunan SOP Layanan Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Implementasi Sistem Pelayanan Berbasis Digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Secara Berkala serta Pembentukan Mekanisme Pengaduan dan Penilaian Kepuasan Masyarakat	Penguatan Budaya Kerja Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik berbasis teknologi serta integrasi layanan antar unit

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Burau dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun di masing-masing tahap.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima serta tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Kecamatan Burau menetapkan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta sinergi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan Kecamatan Burau disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, Kecamatan Burau menitikberatkan kebijakan pada aspek berikut:

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Burau tahun 2025-2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	- Pelayanan yang responsive dan non diskriminatif - Penyusunan SOP Pelayanan - Peningkatan kompetensi petugas pelayanan - Pemanfaatan sistem digital/ Digitalisasi prosedur - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah; Meningkatkan	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi	
			Mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, responsive, transparan dan terintegrasi untuk	

	- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat - Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat - Evaluasi rutin dan penyesuaian standar (bila diperlukan).	partisipasi masyarakat dalam tata kelola; Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan kualitas produk hukum daerah; Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik	meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai unit kerja pemerintahan di tingkat kecamatan, peran strategis kecamatan sangat penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan maupun desa. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan ini diarahkan untuk menjabarkan berbagai program, kegiatan, strategi, serta arah kebijakan yang akan ditempuh selama periode perencanaan, dengan tujuan memperkuat peran kecamatan sebagai garda terdepan penyelenggara pelayanan publik dan fasilitator pembangunan di wilayah.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan, salah satu bagian kunci adalah merumuskan program, kegiatan, sub-kegiatan, serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bagian ini merupakan turunan langsung dari sasaran strategis, sehingga menjadi wujud nyata operasionalisasi perencanaan ke dalam bentuk tindakan yang terukur.

Perumusan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kerja kecamatan, baik dalam aspek administratif, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, maupun keamanan dan ketertiban. Seluruh arah kebijakan disusun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat secara partisipatif dan inklusif.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Burau juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, serta turut

mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Pendekatan kewilayahan yang adaptif dan responsif menjadi dasar agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Melalui sinergi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan di tingkat kecamatan, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Sementara itu, kegiatan merupakan bagian dari program yang berisi serangkaian tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa barang atau jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kerangka perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan serta teknik merumuskannya dalam Renstra Kecamatan Burau dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Burau

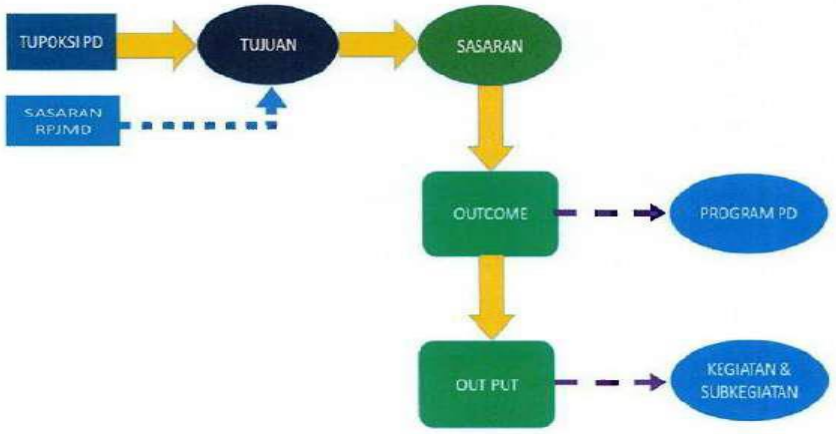

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, program dan kegiatan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dirumuskan secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan serta dinamika pembangunan selama lima tahun ke depan. Seluruh program yang dirancang merupakan bagian dari upaya mengaitkan visi dan misi Kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, program yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Burau pada periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

   Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

   1.1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

      1.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

      1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.

      1.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang bertujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti peningkatan peran lembaga kemasyarakatan, penguatan ekonomi lokal, pendampingan kelompok masyarakat, serta fasilitasi musyawarah pembangunan yang partisipatif. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu berdaya, mandiri, serta memiliki peran aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan, sehingga tercipta pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

   Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

   2.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

      2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

      2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum:

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, tertib, dan tenteram. Program ini mencakup upaya koordinasi dengan aparat penegak hukum, TNI, dan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan potensi gangguan keamanan serta penegakan peraturan perundang-undangan. Melalui program ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam membangun sinergi antarlembaga, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

3.1. Kegiatan Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

3.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

3.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi/SInergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program yang mencakup enguatan fungsi koordinasi pemerintahan. Program ini juga berperan dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat lintas sektor dan tidak termasuk dalam urusan wajib maupun pilihan tertentu. Melalui program ini, pemerintah daerah memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi, kebersamaan, dan persatuan bangsa, sehingga tercipta stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

5.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

Program ini didukung oleh 9 (sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

6.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

6.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

6.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

6.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

6.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

6.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

6.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

6.4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

6.4.1. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

6.5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

6.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

6.5.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

6.5.3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

6.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

6.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

6.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

6.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

6.6.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan.

6.6.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

6.6.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

6.6.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6.7.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

6.7.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

6.7.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6.7.4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

6.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

6.8.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

6.8.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6.9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

6.9.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

6.9.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

6.9.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

6.9.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6.9.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

6.9.6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Renstra Kecamatan Burau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	T1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas				T1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		S1.1 Meningkatnya Kuallitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			S1.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			OC1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		OC1.1.1 Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT1.1.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta Hasil Evaluasi OPD	OT1.1.1.1 Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	KEG. 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	SUB KEG. 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	SUB KEG. 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	SUB KEG. 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	SUB KEG. 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				OT1.1.2.1 Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	OT1.1.2.1 Persentase Realisasi Anggaran (%)	KEG. 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	SUB KEG. 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	SUB KEG. 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				OT1.1.3.1 Tersedianya Dokumen dan Laporan Aset Daerah, Perencanaan Kebutuhan BMD, Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, serta Penyusunan Neraca yang Akuntabel	OT1.1.3.1 Persentase Asset Teradministrasi (%)	KEG. 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	SUB KEG. 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				OT1.1.4.1 Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dengan Baik	OT1.1.4.1 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	KEG.1.4 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	SUB KEG. 6.4.1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				OT1.1.5.1 Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat, Pengembangan Kompetensi Aparatur, serta Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian yang Efisien	OT1.1.5.1 Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	KEG. 1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	SUB KEG. 1.5.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	SUB KEG. 1.5.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	SUB KEG. 1.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				OT1.1.6.1 Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	OT1.1.6.1 Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	KEG. 1.6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	SUB KEG. 1.6.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	SUB KEG. 1.6.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	SUB KEG. 1.6.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	SUB KEG. 1.6.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				OT1.1.7.1 Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	OT1.1.7.1 Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	KEG. 1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.2 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	SUB KEG. 1.7.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				OT1.1.8.1 Tersedianya Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	OT1.1.8.1 Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan (%)	KEG. 1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	SUB KEG. 1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	SUB KEG. 1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	SUB KEG. 1.8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	SUB KEG. 1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT1.1.9.1 Tersedianya BMD yang Dipelihara dan Dalam Kondisi Baik	OT1.1.9.1 Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala (%)	KEG. 1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	SUB KEG. 1.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	SUB KEG. 1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	SUB KEG. 1.9.3 Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	SUB KEG. 1.9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	SUB KEG. 1.9.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	SUB KEG. 1.9.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		S1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			S1.2 Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu Sesuai SOP (Persen)		
			OC1.2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		OC1.2.1 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				OT1.2.1.1 Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	OT1.2.1.1 Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan (%)	KEG. 2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	SUB KEG. 2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	SUB KEG. 2.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	SUB KEG. 2.1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			OC1.2.2 Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		OC1.2.2 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				OT1.2.2.1 Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa	OT1.1.2.2 Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan (%)	KEG. 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	SUB KEG. 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SUB KEG. 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			OC1.2.3 Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		OC1.2.3 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 4 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				OT1.2.3.1 Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	OT1.2.3.1 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan (%)	KEG. 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SUB KEG. 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	SUB KEG. 4.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				OT1.2.3.2 Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	OT1.2.3.2 Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada (%)	KEG. 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	SUB KEG. 4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			OC1.2.4 Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		OC1.2.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 5 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				OT1.2.4.1 Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	OT1.2.4.1 Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang Ditindaklanjuti (%)	KEG. 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	SUB KEG 5.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			OC1.2.5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		OC1.2.5 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROG. 6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				OT1.2.5.1 Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT1.2.5.1 Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan (%)	KEG 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	SUB KEG. 6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	SUB KEG. 6.1.2 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diwilayah Kecamatan (Laporan)	SUB KEG. 6.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.2

Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01 - KECAMATAN				3.314.965.850		3.801.613.174		3.886.613.174		4.121.613.174		4.221.613.174		4.326.527.093		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.162.104.850		3.589.197.674		3.674.197.674		3.909.197.674		4.009.197.674		4.114.111.593		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	3.162.104.850	100	3.589.197.674	100	3.674.197.674	100	3.909.197.674	100	4.009.197.674	100	4.114.111.593	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Burau	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.634.000		44.110.000		44.110.000		44.110.000		44.110.000		44.110.000		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	100	28.634.000	100	44.110.000	100	44.110.000	100	44.110.000	100	44.110.000	100	44.110.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.819.000		23.565.000		23.565.000		23.565.000		23.565.000		23.565.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	16.819.000	2	23.565.000	2	23.565.000	2	23.565.000	2	23.565.000	2	23.565.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.375.000		5.270.000		5.270.000		5.270.000		5.270.000		5.270.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.375.000	2	5.270.000	2	5.270.000	2	5.270.000	2	5.270.000	2	5.270.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.625.000		5.785.000		5.785.000		5.785.000		5.785.000		5.785.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.625.000	2	5.785.000	2	5.785.000	2	5.785.000	2	5.785.000	2	5.785.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.815.000		9.490.000		9.490.000		9.490.000		9.490.000		9.490.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	4.815.000	10	9.490.000	10	9.490.000	10	9.490.000	10	9.490.000	10	9.490.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.424.699.850		2.382.157.074		2.467.157.074		2.702.157.074		2.802.157.074		2.907.070.993		
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	100	2.424.699.850	100	2.382.157.074	100	2.467.157.074	100	2.702.157.074	100	2.802.157.074	100	2.907.070.993		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.400.494.850		2.348.798.074		2.433.798.074		2.668.798.074		2.768.798.074		2.873.711.993		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	23	2.400.494.850	29	2.348.798.074	29	2.433.798.074	29	2.668.798.074	29	2.768.798.074	29	2.873.711.993		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				24.205.000		33.359.000		33.359.000		33.359.000		33.359.000		33.359.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	24.205.000	19	33.359.000	19	33.359.000	19	33.359.000	19	33.359.000	19	33.359.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.560.000		15.658.000		15.658.000		15.658.000		15.658.000		15.658.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel.	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan sesuai standar	100	100	12.560.000	100	15.658.000	100	15.658.000	100	15.658.000	100	15.658.000	100	15.658.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.560.000		15.658.000		15.658.000		15.658.000		15.658.000		15.658.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	14	12.560.000	14	15.658.000	14	15.658.000	14	15.658.000	14	15.658.000	14	15.658.000		
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		5.711.000		5.711.000		5.711.000		5.711.000		5.711.000		
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dengan Baik	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	0	0	100	5.711.000	100	5.711.000	100	5.711.000	100	5.711.000	100	5.711.000		
7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		5.711.000		5.711.000		5.711.000		5.711.000		5.711.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	4	0	4	5.711.000	4	5.711.000	4	5.711.000	4	5.711.000	4	5.711.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29.322.000		111.501.500		111.501.500		111.501.500		111.501.500		111.501.500		
Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien.	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	29.322.000	100	111.501.500	100	111.501.500	100	111.501.500	100	111.501.500	100	111.501.500		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		53.400.000		53.400.000		53.400.000		53.400.000		53.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	4	53.400.000	4	53.400.000	4	53.400.000	4	53.400.000	4	53.400.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.146.000		12.231.500		12.231.500		12.231.500		12.231.500		12.231.500		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	4.146.000	12	12.231.500	12	12.231.500	12	12.231.500	12	12.231.500	12	12.231.500		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.176.000		45.870.000		45.870.000		45.870.000		45.870.000		45.870.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	25.176.000	9	45.870.000	9	45.870.000	9	45.870.000	9	45.870.000	9	45.870.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.715.000		479.024.500		479.024.500		479.024.500		479.024.500		479.024.500		
Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	271.715.000	100	479.024.500	100	479.024.500	100	479.024.500	100	479.024.500	100	479.024.500		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				9.305.000		13.435.300		13.435.300		13.435.300		13.435.300		13.435.300		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	9.305.000	8	13.435.300	8	13.435.300	8	13.435.300	8	13.435.300	8	13.435.300		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.224.000		14.139.200		14.139.200		14.139.200		14.139.200		14.139.200		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16	8.224.000	16	14.139.200	16	14.139.200	16	14.139.200	16	14.139.200	16	14.139.200		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	14.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				114.600.000		197.300.000		197.300.000		197.300.000		197.300.000		197.300.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	114.600.000	12	197.300.000	12	197.300.000	12	197.300.000	12	197.300.000	12	197.300.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.586.000		219.150.000		219.150.000		219.150.000		219.150.000		219.150.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	119.586.000	12	219.150.000	12	219.150.000	12	219.150.000	12	219.150.000	12	219.150.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.200.000		228.100.000		228.100.000		228.100.000		228.100.000		228.100.000		
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi	100	100	40.200.000	100	228.100.000	100	228.100.000	100	228.100.000	100	228.100.000	100	228.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.200.000		141.100.000		141.100.000		141.100.000		141.100.000		141.100.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	4	40.200.000	18	141.100.000	18	141.100.000	18	141.100.000	18	141.100.000	18	141.100.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253.314.000		234.085.600		234.085.600		234.085.600		234.085.600		234.085.600		
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	253.314.000	100	234.085.600	100	234.085.600	100	234.085.600	100	234.085.600	100	234.085.600		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.978.000		17.949.000		17.949.000		17.949.000		17.949.000		17.949.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7.978.000	12	17.949.000	12	17.949.000	12	17.949.000	12	17.949.000	12	17.949.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.526.000		45.636.600		45.636.600		45.636.600		45.636.600		45.636.600		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	47.526.000	12	45.636.600	12	45.636.600	12	45.636.600	12	45.636.600	12	45.636.600		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.850.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	12	7.850.000	12	26.500.000	12	26.500.000	12	26.500.000	12	26.500.000	12	26.500.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				189.960.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	189.960.000	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.660.000		88.850.000		88.850.000		88.850.000		88.850.000		88.850.000		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	101.660.000	100	88.850.000	100	88.850.000	100	88.850.000	100	88.850.000	100	88.850.000		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.100.000		28.100.000		28.100.000		28.100.000		28.100.000		28.100.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	21.100.000	6	28.100.000	6	28.100.000	6	28.100.000	6	28.100.000	6	28.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.440.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24	11.440.000	24	18.750.000	24	18.750.000	24	18.750.000	24	18.750.000	24	18.750.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				69.120.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	69.120.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.225.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	7.225.000	100	20.655.000	100	20.655.000	100	20.655.000	100	20.655.000	100	20.655.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Burau	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.225.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	100	7.225.000	100	20.655.000	100	20.655.000	100	20.655.000	100	20.655.000	100	20.655.000		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				7.225.000		6.885.000		6.885.000		6.885.000		6.885.000		6.885.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	7.225.000	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		6.885.000		6.885.000		6.885.000		6.885.000		6.885.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	0	0	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		6.885.000		6.885.000		6.885.000		6.885.000		6.885.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	0	0	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000	12	6.885.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				95.823.000		123.180.000		123.180.000		123.180.000		123.180.000		123.180.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	95.823.000	100	123.180.000	100	123.180.000	100	123.180.000	100	123.180.000	100	123.180.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Burau	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				95.823.000		123.180.000		123.180.000		123.180.000		123.180.000		123.180.000		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	100	95.823.000	100	123.180.000	100	123.180.000	100	123.180.000	100	123.180.000	100	123.180.000		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16.747.500		19.802.500		19.802.500		19.802.500		19.802.500		19.802.500		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	16.747.500	5	19.802.500	5	19.802.500	5	19.802.500	5	19.802.500	5	19.802.500		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				79.075.500		103.377.500		103.377.500		103.377.500		103.377.500		103.377.500		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	79.075.500	12	103.377.500	12	103.377.500	12	103.377.500	12	103.377.500	12	103.377.500		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				14.275.000		18.577.500		18.577.500		18.577.500		18.577.500		18.577.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	14.275.000	100	18.577.500	100	18.577.500	100	18.577.500	100	18.577.500	100	18.577.500	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Burau	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9.910.000		12.232.500		12.232.500		12.232.500		12.232.500		12.232.500		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100	*9.910.000*	100	12.232.500	100	12.232.500	100	12.232.500	100	12.232.500	100	12.232.500		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.435.000		6.130.000		6.130.000		6.130.000		6.130.000		6.130.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	4.435.000	4	6.130.000	4	6.130.000	4	6.130.000	4	6.130.000	4	6.130.000		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5.475.000		6.102.500		6.102.500		6.102.500		6.102.500		6.102.500		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	5.475.000	4	6.102.500	4	6.102.500	4	6.102.500	4	6.102.500	4	6.102.500		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.365.000		6.345.000		6.345.000		6.345.000		6.345.000		6.345.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100	100	4.365.000	100	6.345.000	100	6.345.000	100	6.345.000	100	6.345.000	100	6.345.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.365.000		6.345.000		6.345.000		6.345.000		6.345.000		6.345.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	4	4.365.000	4	6.345.000	4	6.345.000	4	6.345.000	4	6.345.000	4	6.345.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Burau	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		
Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000	100	27.493.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		27.493.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	27.493.000	12	27.493.000	12	27.493.000	12	27.493.000	12	27.493.000	12	27.493.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				8.045.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8.045.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Burau	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	8.045.000	100	22.510.000	100	22.510.000	100	22.510.000	100	22.510.000	100	22.510.000		
Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				*8.045.000*		22.510.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000		22.510.000		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	100	3.580.000	100	22.510.000	100	22.510.000	100	22.510.000	100	22.510.000	100	22.510.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.580.000		9.580.000		9.580.000		9.580.000		9.580.000		9.580.000		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)			0		9.580.000		9.580.000		9.580.000		9.580.000		9.580.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	0	0	18	6.465.000	18	6.465.000	18	6.465.000	18	6.465.000	18	6.465.000		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6.465.000		6.465.000		6.465.000		6.465.000		6.465.000		6.465.000		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	18	18	6.465.000	18	6.465.000	18	6.465.000	18	6.465.000	18	6.465.000	18	6.465.000		

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan arah kebijakan strategis yang disusun untuk mencapai target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah. Program ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, dalam merumuskan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, program prioritas juga diarahkan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kecamatan Burau berkomitmen untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di Kecamatan Burau. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan program diarahkan pada penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data dan komunikasi publik.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih (Meningkatkan akses dan kualitas infromasi Publik)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan PPID Kecamatan

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Burau

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kinerja, digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Burau. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat menyusun perencanaan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Camat. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,01	86,2	86,3	86,45	86,65	86,95	87,5	
1.2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,05	70,01	70,35	70,75	71,2	71,7	72,25	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NIHIL

Indikator kinerja kunci (IKK) pada tingkat kecamatan tidak wajib dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kecamatan karena Renstra kecamatan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang bersifat operasional. Fokus utama Renstra kecamatan adalah menjabarkan program, kegiatan, serta sasaran pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Sementara itu, IKK umumnya ditetapkan pada level perangkat daerah untuk mengukur kinerja strategis secara keseluruhan. Dengan demikian, kecamatan cukup menggunakan indikator kinerja kegiatan

(IKKeg) atau indikator kinerja sasaran yang relevan dengan tugas dan fungsi pelaksanaannya, tanpa harus menetapkan indikator kinerja kunci tersendiri dalam dokumen Renstra.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 disusun sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Luwu Timur maupun kebijakan pembangunan nasional. Dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Renstra ini tentu memerlukan komitmen dan konsistensi dari seluruh aparatur Kecamatan Burau dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, lembaga vertikal, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kolaborasi yang erat, setiap tantangan dapat dihadapi bersama dan setiap peluang dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan implementasi Renstra ini. Perencanaan yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan, keterlibatan, serta pengawasan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, semangat gotong royong, keterbukaan, dan akuntabilitas perlu terus ditumbuhkan agar terwujud rasa memiliki bersama terhadap program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Burau.

Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan penerapan prinsip pelayanan berbasis nilai BerAKHLAK menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan langkah ini, Kecamatan

Burau dapat menghadirkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan inovatif dalam menjawab dinamika serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

5.1. Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 adalah dokumen kerangka kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Tahun Kedepan. Pada Tahun 2029 mendatang merupakan masa transisi guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah maka diperlukan pedoman transisi guna menjembatani proses perencanaan pada periode Renstra selanjutnya pada periode tahun 2030-2035. Selain itu dalam rangka mengisi kekosongan Pedoman Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2030 setelah Renstra berakhir, dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan Rencana Kerja tahun 2030 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Renstra yang selanjutnya akan menjadi bagian dari pengukuran kinerja Renstra Periode selanjutnya (2030-2035).

Pedoman transisi dimaksud bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Burau 2025-2029 masih menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RAPBD tahun pertama (2030) dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

Rencana Kerja masa transisi merupakan Rencana Kerja tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN, RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra Perangkat Daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kecamatan Burau setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum.
2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN dan RPJMN serta RPJMD.
3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Ini berarti Renstra Kecamatan Burau harus mencerminkan fokus dan tanggung jawab SKPD dalam melaksanakan pembangunan Daerah.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 (dua) Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029.

5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan Pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan daerah yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan dalam pemyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Baperida wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kecamatan Burau sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh perangkat kecamatan, pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta partisipasi aktif seluruh warga. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan ketercapaian target, responsivitas terhadap dinamika wilayah, dan efektivitas pelaksanaan program.

Akhir kata, dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat kebersamaan, Kecamatan Burau optimis mampu mewujudkan pelayanan yang prima, masyarakat yang sejahtera, serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Semoga Renstra

ini menjadi landasan yang kuat untuk menggapai cita-cita pembangunan daerah, sekaligus menjadi wujud nyata pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Burau, 02 September 2025
Camat,

H. UMAR, S.T., M.Si.
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
NIP. 19730714 200003 1 002